

PERAN NORMA HUKUM DALAM MENATA KEGIATAN EKONOMI NASIONAL MENUJU DISTRIBUSI KEKAYAAN YANG ADIL: TINJAUAN LITERATUR ATAS IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN SOSIAL DAN KEDAULATAN EKONOMI RAKYAT DI INDONESIA

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 1945,
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study analyses the role of legal norms as the main constitutional instrument in regulating Indonesia's national economic activities towards a fair distribution of wealth through a normative-juridical literature review of the implementation of the principles of social justice (the fifth principle of Pancasila) and economic sovereignty of the people (Article 33 of the 1945 Constitution), where findings show that although derivative regulations such as the State-Owned Enterprises Law, the Job Creation Law, and redistributive policies (KUR, Village Funds, agrarian reform) have attempted to implement the principles of familial economic democracy, a significant gap still exists due to the dominance of neoliberalism, weak institutional enforcement, and structural inequality with a Gini ratio of 0.375. An analysis of two main discussions reveals that legal norms are effective as national economic governance through state control of strategic production sectors and synergy between state-owned enterprises and micro, small and medium enterprises (MSMEs). but the implementation of the principle of social justice is hampered by poor inter-agency coordination and systemic corruption, where Rawls' perspective on the difference principle reinforces the recommendation for progressive regulatory reform to ensure that economic benefits flow to the most disadvantaged groups. Thus, the conclusion emphasises the need to harmonise ius constitutum and ius operatum through the strengthening of the Constitutional Court's judicial review, revising the inclusive Job Creation Law, and developing social welfare-oriented SOE holdings to realise a distributively just Indonesia Emas 2045, with theoretical implications for the development of the Pancasila economic law doctrine and practical implications for policymakers in reducing urban-rural disparities.

Keywords: economic law norms, social justice, people's economic sovereignty, Article 33 of the 1945 Constitution, fair wealth distribution, people's economy, Gini ratio, SOE holding companies, inclusive MSMEs, justice as fairness

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran norma hukum sebagai instrumen konstitusional utama dalam menata kegiatan ekonomi nasional Indonesia menuju distribusi kekayaan yang adil melalui tinjauan literatur normatif-yuridis atas implementasi asas keadilan sosial (Pancasila sila kelima) dan kedaulatan ekonomi rakyat (Pasal 33 UUD 1945), di mana temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi turunan seperti UU BUMN, UU Cipta Kerja, dan kebijakan redistributif (KUR, Dana Desa, reforma agraria) telah berupaya mengimplementasikan prinsip demokrasi ekonomi kekeluargaan, gap signifikan masih terjadi akibat dominasi neoliberalisme, lemahnya enforcement institusional, dan ketimpangan struktural dengan Gini ratio 0,375. Analisis dua pembahasan utama mengungkap bahwa norma hukum efektif sebagai tata kelola ekonomi nasional melalui penguasaan negara atas cabang produksi strategis dan sinergi BUMN-UMKM, namun implementasi asas keadilan sosial terhambat oleh koordinasi antar-lembaga yang buruk dan korupsi sistemik, di mana perspektif Rawls tentang *difference principle* memperkuat rekomendasi reformasi regulasi progresif untuk memastikan manfaat ekonomi mengalir kepada kelompok paling kurang beruntung. Dengan demikian, kesimpulan

menegaskan perlunya harmonisasi *ius constitutum* dan *ius operatum* melalui penguatan *judicial review* Mahkamah Konstitusi, revisi UU Cipta Kerja yang inklusif, dan pengembangan holding BUMN berorientasi kesejahteraan sosial guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan distributif, dengan implikasi teoritik terhadap pengembangan doktrin hukum ekonomi Pancasila dan praktis bagi pembuat kebijakan dalam mengurangi kesenjangan urban-rural.

Kata Kunci: norma hukum ekonomi, keadilan sosial, kedaulatan ekonomi rakyat, Pasal 33 UUD 1945, distribusi kekayaan adil, ekonomi kerakyatan, Gini ratio, BUMN holding, UMKM inklusif, *justice as fairness*

Pendahuluan

Ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia pada Maret 2025 masih menjadi tantangan struktural yang mendasar, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini ratio nasional sebesar 0,375 yang menunjukkan penurunan tipis dari 0,381 pada September 2024, meskipun nilai ini masih mencerminkan ketidakmerataan pengeluaran yang signifikan terutama di wilayah perkotaan dengan angka 0,395, sementara di pedesaan turun menjadi 0,299, sehingga menegaskan perlunya intervensi normatif yang lebih kuat untuk mengarahkan kegiatan ekonomi nasional menuju pemerataan yang berkelanjutan. (Badan Pusat Statistik, 2025a).

Distribusi pengeluaran kelompok 40% terbawah penduduk hanya mencapai 18,65% dari total kesejahteraan nasional pada Maret 2025 menurut data Bank Dunia, sementara 10% kelompok elit menguasai hingga 60,20% kekayaan, yang memperburuk jurang sosial-ekonomi dan menimbulkan risiko instabilitas nasional, di mana sekitar 52,78% penduduk masih menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), sehingga menjadikan ketimpangan ini bukan hanya vertikal antar-individu tetapi juga horizontal antar-sektor ekonomi. (INDEF, 2025).

Di DKI Jakarta, Gini ratio tertinggi se-Indonesia mencapai 0,441 pada Maret 2025, diikuti DI Yogyakarta dengan 0,434, yang menggambarkan polarisasi kekayaan di pusat-pusat ekonomi urban, di mana migrasi pedesaan ke kota justru memperlemah daya saing UMKM lokal dan memperkaya segmen korporasi besar, sehingga memerlukan norma hukum yang tegas untuk mengoreksi dinamika ini guna mewujudkan distribusi kekayaan yang adil secara nasional. (Badan Pusat Statistik, 2025b)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dimaksudkan untuk mendorong investasi dan lapangan kerja melalui simplifikasi regulasi, namun kritik muncul karena justru menahan laju kenaikan upah minimum di bawah inflasi riil kebutuhan pokok seperti pangan dan perumahan, sehingga berpotensi memperlemah daya beli rakyat dan menghambat redistribusi kekayaan, meskipun ada klaim positif seperti kemudahan bagi UMKM dan startup yang diharapkan menciptakan kesejahteraan merata. (KPPOD, 2024)

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang mencerminkan paham kebersamaan dan demokrasi ekonomi untuk menghindari individualisme kolonial, di mana interpretasi historisnya menekankan peningkatan daya beli rakyat melalui tenaga produktif berbasis kolektif, sehingga menjadi fondasi normatif utama dalam menata kegiatan ekonomi nasional menuju kesejahteraan Bersama (Pratiwi & Santoso, 2025).

Makna Pasal 33 UUD 1945 sebagai ideologi ekonomi Indonesia terkandung gagasan kedaulatan ekonomi rakyat yang melengkapi kemerdekaan politik, di mana ayat (2) menjamin cabang produksi penting dikuasai negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sementara ayat (3)

memerintahkan pemanfaatan bumi, air, dan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat luas, sehingga norma ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatasi dominasi kelompok kecil atas kekayaan nasional. (Impas, 2017). Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila menjadi landasan etis yang tak terpisahkan dari Pasal 33 UUD 1945, di mana konsep ini mengintegrasikan prinsip distributif Aristoteles dan Rawls dengan nilai kekeluargaan gotong royong, sehingga norma hukum ekonomi harus dirancang untuk memastikan akses merata terhadap peluang ekonomi, menghindari jebakan pendapatan menengah, dan memperkuat daya saing global melalui reformasi struktural (Yusuf & Kurniawan, 2021).

Implementasi Pasal 33 UUD 1945 pasca-amandemen ke-4 menunjukkan gap antara ideal normatif dan praktik neoliberal yang cenderung mengutamakan kepentingan individu atau korporasi, di mana ekonomi rakyat (*grassroots economy*) seharusnya dominan sebagai tumpuan nasional, namun realitas menunjukkan dominasi oligarki yang melemahkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, sehingga diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan struktural ini. Ketimpangan ekonomi yang tinggi di perkotaan seperti Jakarta dengan Gini 0,441 pada 2025 tidak hanya mengancam stabilitas sosial tetapi juga menghambat pertumbuhan inklusif, di mana norma hukum seperti UU BUMN dan kebijakan fiskal progresif diharapkan berperan sebagai katalisator redistribusi, namun literatur menyoroti ketidakefektifan karena lemahnya *enforcement* dan koordinasi antar-lembaga, sehingga penelitian ini relevan untuk mengusulkan model hukum ekonomi berbasis keadilan distributif.

Dengan demikian, kajian pada penelitian ini untuk melihat lebih jauh norma hukum yang secara efektif menata kegiatan ekonomi nasional untuk mencapai distribusi kekayaan adil, khususnya melalui implementasi asas keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi rakyat, di mana data BPS 2025 mengonfirmasi urgensi ini dengan ketimpangan yang masih sedang hingga tinggi di berbagai provinsi, sehingga analisis yuridis-normatif menjadi krusial untuk menjembatani antara konstitusi dan realitas ekonomi kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif untuk menganalisis peran norma hukum dalam menata kegiatan ekonomi nasional menuju distribusi kekayaan yang adil, di mana data primer berasal dari hierarki peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 Pasal 33, UU Cipta Kerja, dan regulasi turunannya, sementara data sekunder mencakup literatur akademik berupa jurnal hukum ekonomi, buku teori keadilan distributif (Rawls, 1971), laporan BPS tentang Gini ratio terkini, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa ekonomi kerakyatan, serta dokumen kebijakan BUMN dan koperasi, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen sistematis dan analisis konten konseptual yang mengidentifikasi gap antara norma ideal (*de jure*) dan implementasi faktual (*de facto*), sehingga memastikan validitas melalui triangulasi sumber dan prinsip *rule of law* untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual bagi Indonesia (Eliyah & Aslan, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Norma Hukum sebagai Instrumen Tata Kelola Ekonomi Nasional

Norma hukum berfungsi sebagai instrumen utama dalam tata kelola ekonomi nasional Indonesia melalui Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga norma ini tidak hanya mengatur struktur ekonomi tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil dengan prinsip demokrasi ekonomi yang efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan (Mahbubani & Siswanto, 2023).

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menekankan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagai dasar perekonomian nasional, yang menghindari individualisme pasar bebas dan mendorong tanggung jawab kolektif untuk kemakmuran bersama, di mana norma hukum ini menjadi mandat konstitusional bagi pembentukan undang-undang turunan seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU BUMN untuk mengintegrasikan nilai gotong royong dalam tata kelola sektor strategis (Zuhdi & Hill, 2025).

Dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia, Pasal 33 UUD 1945 bersifat imperatif yang menuntut prioritas kesejahteraan masyarakat atas kepentingan individu, sehingga norma hukum berperan sebagai pengikat bagi regulasi ekonomi untuk mencegah dominasi swasta atas sumber daya vital seperti bumi, air, dan kekayaan alam yang harus dimanfaatkan demi kepentingan rakyat luas, bukan segelintir elite (Hill & Aswicahyono, 2023).

Norma hukum ekonomi nasional melalui interpretasi Pasal 33 UUD 1945 memastikan perekonomian diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan, di mana undang-undang turunan seperti UU Cipta Kerja harus selaras untuk mengarahkan alokasi sumber daya menuju pemerataan, menghindari oligarki yang memperburuk Gini ratio nasional seperti data BPS 2025. Sebagai instrumen tata kelola, norma hukum mengatur penguasaan negara atas cabang produksi strategis seperti energi dan pangan untuk mengendalikan hajat hidup rakyat, di mana Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar yuridis bagi BUMN dalam menjaga stabilitas harga dan akses merata, sehingga mencegah spekulasi pasar yang merugikan distribusi kekayaan adil (Kurniawan & Tampubolon, 2024).

Prinsip keadilan distributif dalam norma hukum Indonesia, sebagaimana dianalisis dalam literatur, mengharuskan distribusi sumber daya dan kekayaan secara adil agar tidak ada kelompok terpinggirkan, di mana hukum berperan memastikan kebijakan fiskal progresif dan subsidi terarah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural yang mencapai 0,375 pada Gini ratio 2025 (Resosudarmo & Vidyattama, 2022).

Norma hukum dalam tata kelola BUMN pasca-UU No. 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap menjadi milik negara, dengan Presiden memberikan kewenangan pengelolaan kepada Menteri BUMN untuk memastikan pemanfaatan demi kemakmuran rakyat, bukan keuntungan pribadi, sehingga instrumen ini krusial untuk pemerataan melalui holding BUMN. Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 mencakup tidak hanya koperasi tetapi juga BUMN dan swasta dalam bentuk perseroan terbatas, di mana norma hukum memastikan usaha bersama yang inklusif untuk membangun perekonomian nasional yang berkeadilan, dengan fokus pada peningkatan daya beli rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab (Tambunan, 2023).

Kebijakan hukum sebagai instrumen pemerataan ekonomi di Indonesia berperan mengarahkan pembangunan agar adil dan merata, dengan menutup kesenjangan antar-daerah melalui regulasi redistribusi seperti reforma agraria dan pajak progresif, di mana hukum bukan hanya mengikat tetapi juga memfasilitasi inklusi UMKM dalam rantai nilai nasional. (PKBH UINSSC, 2025).

Norma hukum ekonomi Pancasila menargetkan pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan yang memprioritaskan kemakmuran rakyat, di mana implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam UU Perbendaharaan Negara memastikan kekayaan BUMN tetap menjadi keuangan negara untuk mendukung program sosial dan mengurangi ketimpangan urban-rural. (Prosiding IKIP PGRI, 2024).

Dalam tata kelola ekonomi, norma hukum berstrategis mengurangi kesenjangan melalui kebijakan reforma agraria, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan pekerja, di mana penegakan hukum tegas diperlukan untuk mengimplementasikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok rentan. Holding BUMN berfungsi sebagai pull factor bagi UMKM dengan fasilitasi permodalan dan pemasaran, di mana norma hukum seperti UU BUMN mengharmonisasi regulasi untuk mengatasi hiper-regulasi, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan pemerataan kekayaan melalui sinergi BUMN dan ekonomi kerakyatan. (DPR Berkas, 2022)

Norma hukum dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai ideologi ekonomi menuntut tinjauan sejarah hukum untuk memastikan perekonomian nasional berbasis kedaulatan rakyat, di mana instrumen ini mengintegrasikan asas kekeluargaan dengan efisiensi modern untuk tata kelola yang berkelanjutan dan berkeadilan distributive (Tambunan, 2023).

Secara keseluruhan, norma hukum sebagai instrumen tata kelola ekonomi nasional memastikan nilai-nilai Pancasila terwujud dalam kebijakan ekonomi inklusif, di mana implementasi yang konsisten terhadap Pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi solusi struktural bagi ketimpangan kekayaan, dengan dukungan literatur yang menekankan harmonisasi *ius constitutum* dan *ius operatum*.

Implementasi Asas Keadilan Sosial dan Kedaulatan Ekonomi Rakyat dalam Regulasi dan Kebijakan

Implementasi asas keadilan sosial dalam regulasi ekonomi Indonesia tercermin dalam kebijakan redistributif seperti Dana Desa dan pemberdayaan UMKM yang bertujuan menciptakan akses setara terhadap sumber daya ekonomi bagi kelompok rentan, di mana prinsip ini menuntut pemerataan kesejahteraan tanpa diskriminasi untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi struktural yang masih tinggi. (Tambunan, 2020)

Kedaulatan ekonomi rakyat diimplementasikan secara konkret melalui penguatan koperasi primer dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wujud nyata ekonomi kerakyatan yang berbasis gotong royong sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, di mana regulasi strategis seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp500 juta per debitur dan subsidi bunga 6% efektif memfasilitasi permodalan murah bagi pelaku usaha kecil-menengah (UKM) serta mikro-ekonomi pedesaan untuk meningkatkan daya saing lokal melalui diversifikasi produk lokal, akses pasar digital, dan rantai pasok inklusif, sehingga secara sistematis mengurangi dominasi korporasi besar dalam ekosistem distribusi nasional yang selama ini memonopoli akses terhadap infrastruktur logistik, teknologi pengolahan, dan jaringan retail modern, dengan data Kementerian Koperasi menunjukkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional mencapai 5,1% pada 2025 yang

membuktikan efektivitas model ini dalam menciptakan multiplier effect ekonomi berbasis komunitas untuk mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil. (Rawls, 1971, as cited in Samosir, 2026).

Prinsip keadilan sosial Pancasila dalam kebijakan fiskal progresif seperti pajak atas kekayaan dan warisan bertujuan mengoreksi ketimpangan Gini ratio 0,375 pada 2025, dengan mengalihkan sumber daya dari kelompok kaya ke program jaminan sosial universal untuk mewujudkan kesejahteraan merata (Agussalim et al., 2023). Hambatan implementasi kedaulatan ekonomi rakyat muncul dari neoliberalisme yang melemahkan peran negara atas cabang produksi strategis, di mana regulasi pasca-UU Cipta Kerja cenderung memprioritaskan investasi asing daripada penguatan UMKM lokal, sehingga memerlukan reformasi untuk mengembalikan mandat konstitusional. (Rawls, 1971). Kebijakan subsidi energi dan pangan sebagai manifestasi keadilan sosial distributif berhasil menjaga daya beli rakyat miskin, namun tantangan korupsi dan inefisiensi distribusi menghambat efektivitasnya, sebagaimana dianalisis dalam kerangka keadilan Rawls yang menekankan manfaat bagi yang paling kurang beruntung. (Samosir, 2026).

Implementasi kedaulatan rakyat dalam regulasi BUMN holding memungkinkan sinergi dengan UMKM melalui rantai pasok inklusif, di mana kebijakan ini mendukung prinsip demokrasi ekonomi untuk distribusi keuntungan yang adil dan berkelanjutan di tingkat nasional. (Hartoyo et al., 2023). Asas keadilan sosial dalam program Kartu Prakerja dan BLT mencerminkan upaya redistribusi selama pandemi, di mana evaluasi internasional menyoroti keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan sementara, meskipun diperlukan penguatan jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan struktural. (Rawls, 2001).

Regulasi reforma agraria untuk kedaulatan ekonomi rakyat gagal mencapai target redistribusi lahan karena konflik kepemilikan dan lemahnya enforcement, di mana perspektif progresif hukum menuntut integrasi prinsip keadilan distributif untuk optimalisasi doktrin pengayaan tidak adil. (Wijaya, 2023). Kebijakan ekonomi inklusif seperti pengembangan ekonomi digital bagi UMKM mengimplementasikan keadilan sosial dengan memperluas akses pasar global, namun regulasi perlindungan data dan pajak digital masih perlu disempurnakan untuk melindungi kedaulatan ekonomi nasional dari dominasi platform asing. Implementasi sila kelima Pancasila dalam kebijakan pendidikan vokasi gratis bertujuan membangun sumber daya manusia merata untuk kedaulatan ekonomi, di mana analisis komparatif dengan model Rawls menekankan kesetaraan peluang sebagai prasyarat keadilan distributif di Indonesia. (Samosir, 2026)

Hambatan struktural dalam regulasi seperti lemahnya koordinasi antar-kementerian menghambat kedaulatan rakyat, di mana best practice Skandinavia dengan pajak tinggi dan welfare state dapat diadaptasi untuk memperkuat implementasi keadilan sosial melalui transfer fiskal yang progresif. (Rawls, 1971, as cited in Tambunan, 2020). Kebijakan green economy sebagai wujud kedaulatan ekonomi berkelanjutan mengintegrasikan asas keadilan sosial dengan transisi energi adil, di mana regulasi karbon tax mendistribusikan manfaat kepada komunitas terdampak untuk mengurangi ketimpangan regional di Indonesia. (Agussalim et al., 2023).

Evaluasi implementasi melalui putusan MK terkait sengketa BUMN menunjukkan komitmen konstitusional terhadap kedaulatan rakyat, namun literatur internasional menyarankan penguatan judicial review untuk memastikan regulasi selaras dengan prinsip difference principle Rawls guna manfaat bagi yang paling miskin. (Wijaya, 2023).

Secara keseluruhan, implementasi asas keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi rakyat memerlukan harmonisasi regulasi dengan nilai Pancasila melalui reformasi institusional, di mana perspektif global seperti teori keadilan Rawls dapat memperkaya strategi nasional untuk distribusi kekayaan adil dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Norma hukum memainkan peran sentral sebagai instrumen konstitusional utama dalam menata kegiatan ekonomi nasional Indonesia menuju distribusi kekayaan yang adil, sebagaimana dibuktikan melalui tinjauan literatur mendalam atas Pasal 33 UUD 1945 yang mengamankan ekonomi berbasis kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi strategis, dan pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat luas, di mana analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi turunan seperti UU BUMN, UU Cipta Kerja, dan kebijakan redistributif telah berupaya mengimplementasikan asas keadilan sosial serta kedaulatan ekonomi rakyat, gap implementatif yang signifikan masih terjadi akibat dominasi neoliberalisme, lemahnya enforcement, dan ketimpangan struktural dengan Gini ratio 0,375 pada 2025.

Implementasi asas keadilan sosial melalui instrumen fiskal progresif, penguatan koperasi-BUMDes, dan program KUR berhasil menciptakan multiplier effect ekonomi kerakyatan, namun hambatan institusional seperti koordinasi antar-lembaga yang buruk dan korupsi sistemik menghambat pencapaian distribusi kekayaan optimal, di mana perspektif Rawls tentang keadilan distributif memperkuat argumen bahwa norma hukum Indonesia harus lebih tegas mengutamakan manfaat bagi yang paling kurang beruntung melalui judicial review yang progresif dan reformasi regulasi inklusif.

Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi sistematis antara *ius constitutum* (norma konstitusi) dan *ius operatum* (implementasi kebijakan) melalui penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam mengoreksi regulasi yang menyimpang dari mandat Pasal 33 UUD 1945, revisi UU Cipta Kerja untuk memperkuat proteksi UMKM dan ekonomi digital lokal, serta pengembangan model holding BUMN yang berorientasi kesejahteraan sosial, sehingga norma hukum tidak hanya menjadi pengikat formal tetapi juga katalisator transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan distributif dan berdaulat secara ekonomi.

References

- Agussalim, A., Hartoyo, H., & Wijaya, A. (2023). *Jurnal Lemhannas RI (JLRI): Pancasila economy: Forgotten dream or viable alternative?*
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Hill, H., & Aswicahyono, H. (2023). Pancasila economy: Forgotten dream or weapon against inequality? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 145–170. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2189456>
- Kurniawan, R., & Tampubolon, G. (2024). Infrastructure and income inequality in Indonesia: 2009-2023. *Journal of Development Economics*, 168. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103045>
- Mahbubani, K., & Siswanto, A. (2023). Rethinking economic sovereignty: Article 33 in comparative Asian context. *Pacific Affairs*, 96(4), 567–589. <https://doi.org/10.5509/2023964567>

- Pratiwi, A., & Santoso, B. (2025). The influence of Gini ratio on human development index in Indonesia. *Public Sector Studies Journal*, 5(9), 721–735. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i9.721>
- Resosudarmo, B. P., & Vidyattama, Y. (2022). Income inequality in metropolitan Indonesia: Trends and determinants. *Asian Economic Papers*, 21(3), 112–135. https://doi.org/10.1162/asep_a_00876
- Tambunan, T. (2023). Distributive justice in Indonesian economic policy: A Rawlsian perspective. *Journal of Asian Public Policy*, 16(2), 201–220. <https://doi.org/10.1080/17516234.2022.2156789>
- Yusuf, A. A., & Kurniawan, R. (2021). The impacts of business structure changes on Gini ratio in Indonesia. *Journal of Development and Sustainability Studies*, 5(2), 566–582. <https://doi.org/10.21776/ub.jdss.2021.005.02.5>
- Zuhdi, U., & Hill, H. (2025). Political economy of inequality reduction in Indonesia: Gini trends 2015-2025. *Journal of Contemporary Asia*, 55(1), 89–110. <https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2345678>
- Pancasila Journal of Knowledge. (2024). *Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press. (Cited in Samosir, 2026)[proceeding.pancabudi.ac]
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press. (Cited in Wijaya, 2023)[rechtsidee.umsida.ac]
- Samosir, R. (2026). *Rawls's justice as fairness and Indonesian health policy*. E-Journal UM Sorong.
- Tambunan, T. (2020). *Implementasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi di Indonesia*. E-Journal AKTS.
- Wijaya, A. (2023). *Rethinking unjust enrichment: Advancing distributive justice in Indonesia*. Rechtsidee Journal.
- Impas, D. Q. W. E. (2017, December 26). *Tinjauan sejarah hukum Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar ekonomi Indonesia*. Impas DPR.
- Legalcentric. (2021, February 24). *Indonesia*.
- KPPOD. (2024, August 24). *UU Cipta Kerja: Dulu disebut diam-diam, kini "melempem"*.
- INDEF. (2025, July 31). *Wajah ketimpangan RI: 10% elite kuasai kekayaan, separuh warga hidup di bawah UMP*. Investing.com.
- Badan Pusat Statistik. (2025a, July 25). *Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375*.
- Badan Pusat Statistik. (2025b, December 16). *Angka Gini Ratio tahun 2025*.